



Resensi Buku MENGGUGAT POSITIVISME HUKUM

Wagiman*

Judul Buku : Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia
Penulis : Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
Penerbit : Yogyakarta, Genta Publishing
Cetakan : Maret, 2010
Tebal : xx - 349 Halaman
ISBN : 978-602-96598-2-5

“Positivisme hukum merupakan merupakan proses politik hukum yang menentukan perkembangan hukum sebagai suatu ‘seni terapan’. Diyakini bahwa hukum dikonstruksi dari suatu landasan keteraturan dalam dunia yang seharusnya. Hasilnya? Menggiring penganutnya menjadi deterministik dan bersifat reduksionis. Pada sisi ini pulalah gambaran mayoritas praktik ber hukum Indonesia saat ini”.

Tuduhan penulis buku ini bahwa praktik ber hukum, pendidikan hukum, dan realitas keilmuan hukum di Indonesia masih asik pada ranah positivistik (hlm.15), tampaknya dapat diterima dengan beberapa catatan. Positivisme hukum bisa tumbuh subur di Indonesia karena ‘daya guna’-nya bagi kaum profesional (polisi, hakim, jaksa, pengacara dan pemangku kepentingan lainnya) serta praktek hukum sehari-hari. Pengadilan dan lembaga legislatif menjadi sentrum praktek hukum, akibatnya hukum teoritis menjadi abai (hlm. 245).

Positivisme hukum mendasarkan pada pemahaman bahwa ilmu hukum disemai berdasarkan teori-teori mekanis yang berlandaskan keteraturan dan ketertiban. Setidaknya hal itu dikuatkan dengan tiga ciri keilmuan ilmu hukum sebagaimana dikutip penulis buku ini dari pikiran B. Arief Sidharta (hlm. 222-224). Pertama, pemahaman teks bersifat otoritatif. Berarti mendistilisasi kaidah hukum dari teks sekaligus menentukan maknanya. Kedua, argumentasi hukum pada dasarnya merupakan aktivitas piker yang bersifat aksiomatik. Ketiga, diskursus hukum merujuk pada proses intelektual untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan secara langsung.

Pembaca mesti hati-hati karena terdapat positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Pada positivism yuridis, menempatkan hukum hanya sebatas teks yang tercerabut dari realitas sosial yang membentuknya. Tokoh-tokoh lawas seperti Hans Kelsen, Jhon Austin, HLA Hart, dan Ronald

* Periset pada Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia di Jakarta. E-mail: wagiman2007@yahoo.com



Dworkin merupakan para akademisi positivistik yang sering dirujuk penstudi hukum di Indonesia. Bagaimana sejatinya positivisme hukum? Ia sesungguhnya merupakan aliran filsafat yang sangat berpengaruh terhadap positivisasi dalam hukum (hlm. 4). Lebih jauhnya lagi positivisme mempopulerkan praktek hukum yang merujuk pada hukum tertulis. Hanya hukum yang tertulislah yang formal dan memiliki kekuatan untuk disebut hukum.

Melawan Positivistik

Sanggahan atas positivisme hukum dibangun, salah satunya, oleh teori chaos. Jika pada hukum positivistik sistem yang dibangunnya bersifat mekanistik, legalistik, dan formal maka dalam pandangan chaos hukum bersifat cair. Oleh karenanya teori hukum dapat bersifat non-sistematis (hlm.10). Pola relasi realitas dan teks berhasil dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Dikatakannya, realitas paling luar berupa realitas material. Semakin masuk ke realitas dalam maka semakin sulit panca indera menjangkaunnya. Demikian pula halnya dengan teks, semakin masuk ke lingkaran yang paling dalam maka nalar semakin tidak mencukupi untuk memahami realitas itu (hlm. 226).

Karakteristik ilmu hukum dalam ranah positivism bersifat terpisah antara ilmu hukum dogmatik dengan ilmu kenyataan hukum. Pemilahan yang demikian mengutip Satjipto penulis buku ini menyebutnya dengan istilah ilmu hukum skematik sebagaimana digagaskan dalam positivisme hukum. Karakter positivisme hukum merujuk pada realitas material yang dalam konteks hukum meliputi aspek teks hukum yang dipositifkan. Lahirnya gerakan critical legal studies dan semiotika jurisprudence merupakan buah dari dekonstruksi yang mendasarkannya pada pemahaman hukum non-positivistik.

Perlawanan pada pendidikan hukum positivistic dilakukan dengan cara menanggalkan pola kecerdasan nalar semata. Konsep pendidikan hukum yang terpilah serta metode formalism sudah saatnya ditinggalkan. Pendidikan hukum seyogianya diarahkan pada kemampuan komprehensif dan bersifat transgresif (hlm. 254). Untuk ini pendidikan hukum yang ditawarkan ialah konsep jarring laba-laba yang mengakomodasikan model pendidikan holistik-integralistik.

Cita Hukum Indonesia

Pancasila sebagai cita hukum Indonesia menurut penulis buku ini sesuai dengan konteks diversitas dan pluralitas masyarakat Indonesia. Pancasila ditempatkan sebagai pemandu yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum serta kerangka struktur hukum (hlm.294). Penulis buku ini mengusulkan



agar Pancasila menjadi sebuah tatanan yang terbuka. Katup perspektif Pancasila yang bersifat ideologi-dogmatik harus mulai bergeser ke arah konstruktif-transgresif. Dengan demikian dimungkinkan pengembangan relasi norma-norma hukum yang bersifat tidak sistematis-hirarkis namun pluralistic-chaostik (hlm.308).

Sebagaimana dihimbau penulis buku ini, “Ilmu hukum harus mengembangkan teknis peneemuan hukum yang lebih komprehensif daripada bersikukuh pada penafsiran tekstual gramatikal yang bersifat mekanistik dan legalistik seperti diperagakan model penalaran positivisme hukum” (hlm.15). Positivisme hukum yang mengandalkan kepada kepastian dan kemantapan makna sudah tidak mampu menyerap bentuk perubahan (hlm. 217).

Buku ini sedikit sulit dipahami mengingat daftar ragaan yang tersaji kurang dapat dijelaskan pada paparan setiap babnya. Dengan demikian ragaan-ragaan yang dibuat tidak optimal untuk dipahami oleh pembacanya. Hal lain, mengingat buku ini dicuplik dari disertasi maka terdapat beberapa uraian yang mestinya bisa dihilangkan karena terlalu jauh dari judul buku. Tetapi buku ini telah menginspirasi penstudi hukum untuk melihat hukum dengan cara yang pandang lain.